

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 53/PM.00.02/K.ST-09/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PPDB) tahun 2025

Poso, 17 November 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Poso
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi :

- Bahwa berdasarkan PKPU 1 Tahun 2025 :
 - 1) Pasal 8 **“Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas”** :
 - a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota
 - 2) Pasal 9
 - (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang.
 - (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - (4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka upaya pencegahan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan menuju Triwulan IV yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Agar melakukan sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Masyarakat dan/atau Pihak Terkait.
2. Agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Kelas II/B Poso, TNI/POLRI dan Intansi Pemerintah terkait lainnya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Agar dalam melakukan hasil pengolahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Triwulan IV yakni Pemilih Baru, Perubahan Data dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memvalidasi kembali data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Agar melakukan Rekapitulasi terhadap hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yakni paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 PKPU Nomor 1 tahun 2025.
5. Agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan oleh Intansi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Agar melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



HELMI MONGI,M.Si

Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
- 2) Peringgal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).